



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pada sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
REGISTER NOMOR : 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018 dalam proses Mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan,
Kota Padangsidimpun, selanjutnya disebut Tergugat;

Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri/menyelesaikan sengketa tentang gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat secara perdamaian;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami isteri sesuai dengan Akta Cerai Nomor 109/AC/2017/PA.Pspk tanggal 12 Juni 2017;

Pasal 3

Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa:

- Harta Tidak bergerak
 - a. Sebidang tanah untuk Pertapakan Perumahan dengan luas 101 M², dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00464. Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpun, Propinsi Sumatera Utara, yang terletak di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Griya Sarina;
 - Sebelah Timur dengan Perumahan Griya Sarina;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Griya Sarina;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perintis;
 - b. Sebidang tanah dengan luas 100 M², dengan Akta Notaris dengan Nomor 1640/NH/L/2014. Yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Oloan, SH., M.Kn, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Yahya;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Endang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yurika Susilawati;
- c. Sebidang tanah dengan luas 96 M², dengan Akta Notaris dengan Nomor 1638/NH/L/2014. Yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Oloan, SH., M.Kn, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Yurika Susilawati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Elvina;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rencana jalan;
- d. Sebidang tanah dengan luas 96 M², dengan Akta Notaris dengan Nomor 1639/NH/L/2014. Yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Oloan, SH., M.Kn, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Yurika Susilawati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saima;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yurika Susilawati;
- e. Sebidang tanah pertapakan dengan luas 139,5 M², dengan surat jual beli yang terletak di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah buya Sayuti;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hj. Sigor Simamora;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kavlingan 3 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Faisal Mashuri;
- f. Sebidang tanah pertapakan dengan luas 153,5 M², dengan surat jual beli yang terletak di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah buya Sayuti;
- Sebelah Timur dengan tanah Hj. Sigor Simamora;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kavlingan 3 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilyas Syaputra/Mahmudi Sir;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat Harta Bersama ditetapkan bagiannya masing-masing sebagai berikut;

Bagian Penggugat adalah:

1. Sebidang tanah Untuk Pertapakan Perumahan dengan luas 101 M², dengan Sertipikat Hak Milik dengan 00464. Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, yang terletak di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Griya Sarina;
 - Sebelah Timur dengan Perumahan Griya Sarina;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Griya Sarina;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perintis;
2. Sebidang tanah dengan luas 100 M², dengan Akta Notaris dengan Nomor 1640/NH/L/2014. Yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Oloan, SH., M.Kn, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Yahya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Endang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yurika Susilawaty;
3. Sebidang tanah dengan luas 96 M², dengan Akta Notaris dengan Nomor 1638/NH/L/2014. Yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Oloan, SH., M.Kn, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan tanah Yurika Susilawaty;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Elvina;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rencana jalan;
4. Sebidang tanah dengan luas 96 M², dengan Akta Notaris dengan Nomor 1639/NH/L/2014. Yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Oloan, SH., M.Kn, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Yurika Susilawaty;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saima;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yurika Susilawaty;

Bagian Tergugat adalah:

1. Sebidang tanah pertapakan dengan luas 139,5 M², dengan surat jual beli yang terletak di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buya Sayuti;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hj. Sigor Simamora;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kavlingan 3 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Faisal Mashuri;
2. Sebidang tanah pertapakan dengan luas 153,5 M², dengan surat jual beli yang terletak di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buya Sayuti;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hj. Sigor Simamora;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kavlingan 3 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilyas Syaputra/Mahmudi Sir;

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 17 Januari 2018 untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dicantumkan dalam bentuk putusan/Akta Perdamaian;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Mediator secara suka rela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Binar Ritonga, S. Ag
Hakim Anggota,
Ttd

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Penggati,
Ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)